



**KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI SURAKARTA**

RENCANA STRATEGIS

**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA
TAHUN 2020-2024**

**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
SURAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (Dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020-2024). RPJMN ke-IV merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Perubahan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020- 2024 memuat Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Target dan Indikator Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berdasarkan hasil reformulasi Renstra Kemenkumham 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2020-2024. Reformulasi Renstra Kemenkumham dilakukan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan strategi Kemenkumham untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun terdapat beberapa perubahan peraturan yang mendasari perubahan Renstra Kemenkumham 2020-2024, yakni :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja sebagai bagian Penyusunan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra.

A. KONDISI UMUM

Latar Belakang Perubahan Renstra Kemenkumham 2020-2024

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami penyesuaian struktur organisasi pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terdapat 2 (dua) penyesuaian yang dilakukan. Penyesuaian pertama terkait fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Fungsi kedua terkait layanan administrasi hukum umum. Penyesuaian pertama terkait penyesuaian fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang hukum dan HAM dimana fungsi tersebut didorong oleh arahan Presiden Republik Indonesia terkait sentralisasi fungsi penelitian melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM melakukan penyesuaian fungsi “perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.” yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyesuaian kedua terkait layanan administrasi hukum umum yang berfokus pada penambahan 1 (satu) Unit Eselon II yakni Direktorat Badan Usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Penyesuaian tidak hanya terjadi pada SOTK Kementerian Hukum dan HAM namun juga terkait penyelenggaraan dan pengelolaan layanan masyarakat sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.

Restrukturisasi Program Kementerian dan Lembaga

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D8/PP.0404/05/2020 Tgl 8 Mei 2020 Tentang Daftar Program Belanja K/L Tahun 2021 telah dilakukan restrukturisasi/penyederhanaan Program pada Kementerian/Lembaga di Tahun 2020. Dengan restrukturisasi tersebut sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Masyarakat, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Gambar Restrukturisasi Program Kemenkumham 2021-2024



Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Saat ini ruang lingkup kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah meliputi 1 (satu) kantor utama, 1 (satu) Unit Layanan Paspor, 1 (satu) Mal Pelayanan Publik, dan 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Seksi. Tugas Kepala Kantor yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Adapun fungsi Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

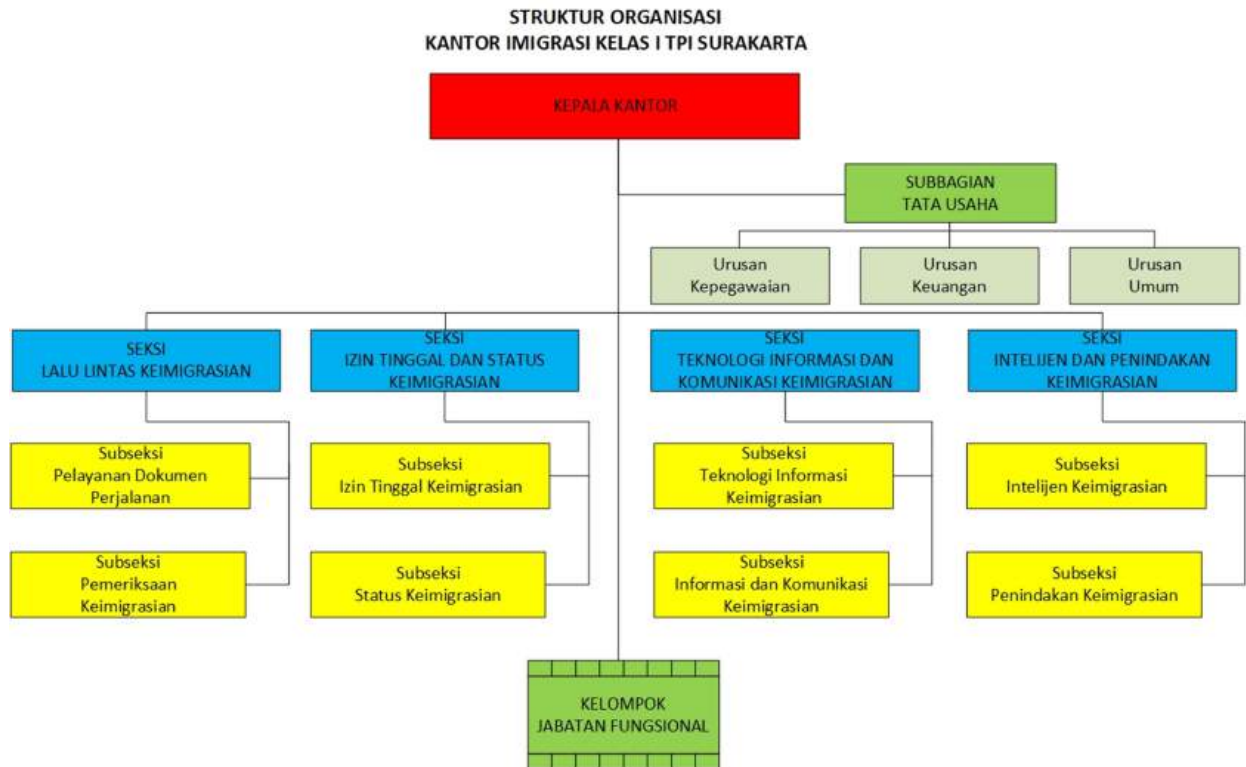
1. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian,
2. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian,
3. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang status keimigrasian, serta
4. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta;
2. 4 (empat) orang Kepala Seksi :
 - Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
 - Kepala Seksi Izin Tinggal dan Satus Keimigrasian,
 - Kepala seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi keimigrasian,
 - Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian,
3. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. 8 (delapan) orang Kepala Sub Seksi :
 - Kepala Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian,
 - Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian,
 - Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian,
 - Kepala Sub Seksi Ijin Tinggal Keimigrasian,
 - Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan,
 - Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian,
 - Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian,
 - Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.
5. 3 (tiga) orang Kepala Urusan :
 - Kepala Urusan Umum,

- Kepala Urusan Kepegawaian,
- Kepala Urusan Keuangan.

Gambar Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta



Selama tahun 2019 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mengusulkan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi). Akan tetapi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tidak berhasil memperoleh hasil predikat WBK. Selama tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta kembali mengusulkan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan berhasil memperoleh hasil predikat WBK.

Beberapa capaian kinerja Satuan Kerja di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta diantaranya yaitu:

1. Penghargaan sebagai Peringkat Pertama Kategori Capaian : Pengelolaan Keuangan dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Kantor Imigrasi Kelas I Tahun Anggaran 2019 dengan Nilai 99,30.

Sumber Daya Manusia Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dari tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penambahan karena terdapat penerimaan cpns baru, sedangkan dari tahun 2018 sampai dengan 2019 tidak mengalami penambahan di tiap tahunnya. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel sebagai berikut

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

Tabel Penambahan Jumlah Pegawai

2017	2018	2019
75	83	83

Dari sisi pengalokasian anggaran, Dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, pengalokasian anggaran untuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Dapat di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Alokasi Anggaran

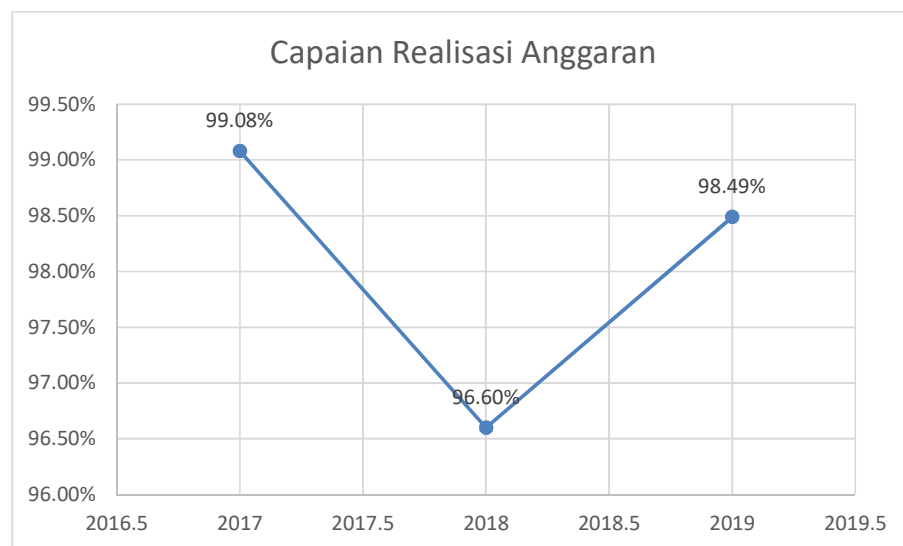
2017	2018	2019
9,784,869,000	8,859,655,000	9,725,053,000

Capaian Realisasi anggaran dari tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penurunan, sedangkan dar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 capaian realisasi anggaran mengalami kenaikan. Dapat disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel Capaian Realisasi Anggaran

2017	2018	2019
99.08%	96.60%	98.49%

Grafik Capaian Realisasi Anggaran



Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia Dari Masa ke Masa

Menurut pada sejarah awal mula terbentuknya imigrasi adalah Pemerintah Kolonial Belanda yang pada awalnya membentuk “Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi” pada Tahun 1913 untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Perkembangan tugas fungsi membuat kantor tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi (*immigratie dients*) di Tahun 1921. Kebijakan imigrasi pada awalnya bersifat politik pintu terbuka (*opendeur politiek*) yang membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksudnya adalah untuk mengundang investor dan eksplotasi sumber daya sebanyak-banyaknya.

Pada Era Republik Indonesia Serikat yakni di Tanggal 26-01-1950, Pemerintah Belanda melakukan serah terima Dinas Imigrasi pada Pemerintah RI. Pada rentang periode 1950-1960 Dinas Imigrasi mulai banyak membuka kantor cabang dan pelabuhan pendaratan. Tercatat pada 26 Januari 1960 Dinas Imigrasi telah memiliki Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri dengan sejumlah 1256 sumber daya manusia yang semuanya adalah WNI.

Mulai Tahun 1960, kebijakan imigrasi berubah menjadi *selective policy* dimana menurut undang-undang disebutkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Imigrasi Indonesia juga menganut asas resiprokal / timbal balik manfaat dalam hal pemberian visa dan izin tinggal.

Di awal Tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi oleh imigrasi. Penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai pada Tanggal 1 Januari 1979. Di Tahun 1992 ditetapkan Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berfokus pada penyelenggaraan tugas fungsi pelayanan keimigrasian. Pada Era Reformasi, Undang-undang No. 9 Tahun 1992 diperbaharui menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana imigrasi mengemban tanggung jawab lebih besar dalam hal penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Bulan Februari 2006 imigrasi mulai menerapkan sistem online dan biometrik (sidik jari) sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Penerapan SIMKIM diperlukan untuk menyeragamkan dan mengamankan proses penerbitan Paspor dan Visa RI guna memenuhi standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO).

Paspor RI yang diterbitkan dengan SIMKIM menggunakan *Biometric Matching System* (BMS), sidik jari, dan foto wajah untuk mencegah kepemilikan paspor ganda. Tahun 2018 SIMKIM sudah diterapkan secara *online* di 67 perwakilan RI di luar negeri. Setelah melalui proses peremajaan *hardware* maupun *software* SIMKIM v 2.0 diluncurkan pada pertengahan Tahun 2018 untuk pertamakalinya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misalnya konektivitas dengan sistem pembayaran online, data kependudukan dan data ketenagakerjaan. Besar kemungkinan dalam 5 (lima) tahun mendatang interkoneksi SIMKIM menambah akses pada banyak K/L lainnya, misalnya kepolisian, perpajakan, maskapai, dll.

Tahun 2016, dalam rangka turut mendukung peningkatan industri pariwisata Indonesia ditetapkan Peraturan Presiden No. 21 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing dari 169 negara dalam rangka kunjungan wisata. Meskipun terdapat pro-kontra, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara masuk ke Wilayah Indonesia sehingga dapat menggerakkan pariwisata dan industri terkait. Inovasi lain dalam hal pelayanan keimigrasian juga diinisiasi di tahun yang sama, yakni penerbitan kartu perjalanan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) yang memberikan fasilitas kemudahan izin keimigrasian bagi pebisnis asing.

Tahun 2018-2019, paspor elektronik (e-paspor) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan permohonan paspor di 27 kantor imigrasi. Keuntungan yang didapat oleh para pemegang e-paspor adalah fasilitas visa gratis bagi WNI yang ingin mengunjungi beberapa negara tertentu karena e-paspor Indonesia telah memperoleh sertifikat *Public Key Directory* (PKD) dari ICAO, misalnya Bebas Visa dari Negara Jepang. Untuk 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi juga berencana menerbitkan paspor polikarbonat. Paspor jenis ini memiliki teknologi penyatuan lapisan plastik yang lebih rumit daripada kertas yang membuat lembar identitas paspor hampir tidak mungkin dipalsukan. Sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi jika dibandingkan e-paspor dan paspor biasa. Dalam lembar polikarbonat akan ditempatkan *chip* yang berisikan data biometrik pemegang paspor. Finlandia sebagai negara pertama yang menggunakan bahan polikarbonat dalam paspor telah menerapkannya di Tahun 1997 setelah sebelumnya di Tahun 1989 menggunakannya sebagai Kartu Izin Mengemudi. Saat ini sudah lebih dari 40 (empat puluh) negara di dunia yang menggunakan paspor polikarbonat.

Selain kantor imigrasi, untuk mengakomodasi peningkatan jumlah permohonan paspor

yang cukup signifikan serta dalam rangka memperpanjang jangkauan kantor imigrasi pada masyarakat hingga level kecamatan, maka pada Tahun 2017 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta juga membentuk Unit Layanan Paspor (ULP). Selain ULP Tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta juga terdapat 1 (satu) Mall Pelayanan Publik (MPP) Kotamadya Surakarta yang dapat memberikan pelayanan keimigrasian pada masyarakat.

Pemberian layanan keimigrasian di ULP dan MPP selain bertujuan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) pengawasan keimigrasian utamanya pada daerah-daerah yang jauh dari wilayah perkotaan. Hal ini merupakan langkah konkret dari visi Pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat.

Kerjasama keimigrasian dengan instansi pemerintah lainnya tidak hanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan tusi pelayanan publik, namun juga terkait dengan tusi pengawasan dan penegakan hukum. Data dan informasi keimigrasian yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tentunya sangat dibutuhkan oleh instansi lain untuk mendukung tugas dan fungsi terkait. Dalam bidang penegakan hukum, data Imigrasi dimanfaatkan oleh BNN, KPK, BIN, Polri, PPATK, BNPT, BPS, dan lain-lain. Dalam bidang keuangan negara dan layanan publik, data Imigrasi dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak, PPATK, Ditjen Dukcapil, dan lain-lain.

Salah satu wadah penguatan komunikasi koordinasi dan kerjasama imigrasi dalam hal pengawasan dan penegakan hukum adalah Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing). Pembentukan Timpora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah dari ibukota provinsi hingga level kecamatan. Timpora merupakan wadah kolaborasi imigrasi sebagai *leading sector* dan instansi/lembaga pemerintah diantaranya Kemendagri, Kemenlu, Polri, Kejaksaan, TNI, BIN, BAIS dan instansi lainnya yang terkait dalam hal pengamanan negara.

Selain Timpora, imigrasi juga tergabung dalam komunitas intelijen daerah yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dengan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Bagian intelijen pada masing-masing K/L saling berkoordinasi untuk meningkatkan stabilitas keamanan daerah. Di Tahun 2016 telah ditetapkan Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian yang memiliki fungsi penyelidikan dan pengamanan keimigrasian. Penguatan pengawasan dan intelijen keimigrasian merupakan metode pendekatan *preventive* yang hendak dikuatkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam upaya pengamanan negara.

Upaya atau dalam hal ini inovasi yang baru diinsiasi terkait pengamanan negara adalah penguatan pengawasan keimigrasian Tempat Pemeriksaan Imigrasi / TPI dengan menggunakan sistem pengawasan keimigrasian berbasis *Civil Aviation Security and International Passenger Security Services* (Sistem CAIPSS) untuk mencegah / menanggulangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkoba dan penyebaran penyakit menular berbahaya. Selain itu di Tahun 2019 imigrasi mulai mengembangkan rencana untuk menerapkan *QR Code (Quick Response Code)* yang ditempelkan di Paspor RI atau Visa orang asing. Penggunaan QR Code diharapkan dapat lebih efektif mendeteksi pergerakan orang asing saat mereka berada di Wilayah Indonesia.

Persepsi Masyarakat

Pada Tahun 2018 dan 2019, Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melaksanakan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan keimigrasian. Secara keseluruhan, nilai rata-rata aspek pelayanan keimigrasian di Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai 82.56 dengan kategori baik. Yang telah dipandang baik adalah kejelasan persyaratan paspor dan pelayanan oleh petugas. Namun yang perlu menjadi pembenahan adalah kemudahan alur antrian dan ketepatan waktu pelayanan paspor.

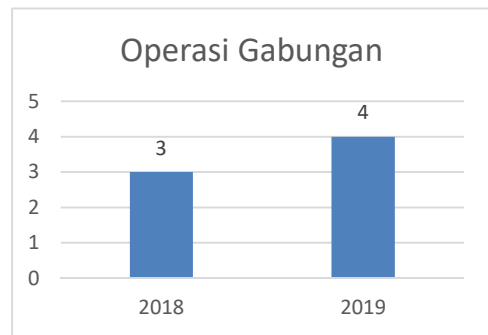
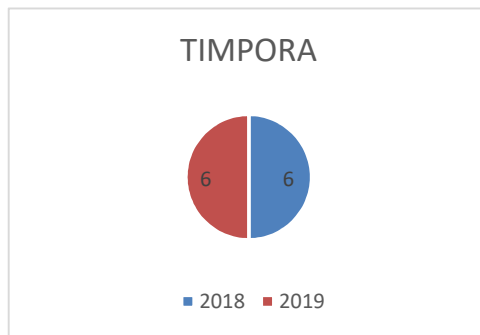
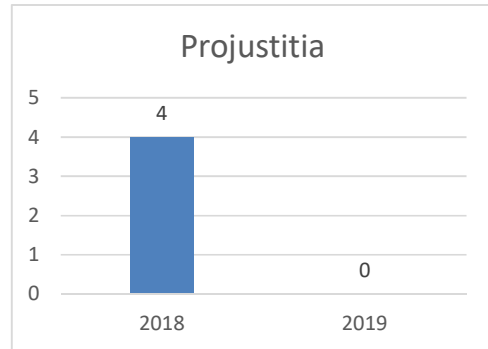
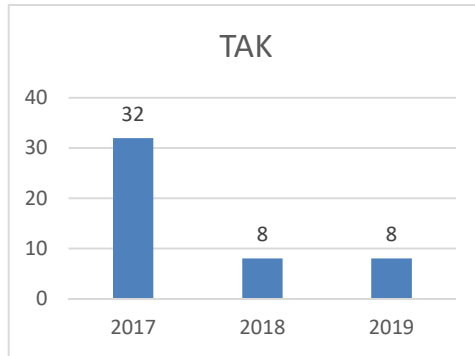
Tabel Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian
Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO	UNSUR	Rata-Rata Indeks kepuasan (2018)	Rata- Rata Indeks kepuasan (2019)	GAP
1	Pelayanan keimigrasian terhadap masyarakat	82.00	82,56	0,56

Berdasarkan hasil survey tersebut, kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam hal pelayanan paspor pada umumnya mendapatkan tingkat persepsi yang meningkat dibanding tahun 2018, hal ini berdampak pada semakin meningkatnya tingkat kepercayaan / *trust* publik kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Peningkatan kepuasan dan kepercayaan publik tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja layanan pemerintah yang lebih baik, terarah dan terukur kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan organisasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta akan semakin baik, efektif dan efisien karena dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju

aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Di Program Keimigrasian, telah di lakukan operasi gabungan terhadap penyidikan WNA yang di duga melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian. Data dapat di sajikan sebagai berikut :



B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi Umum

1. Potensi Internal

- Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta:



Sedangkan jumlah pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta adalah sebanyak 83 pegawai yang terdiri dari:

Jabatan	Jumlah	%
Eselon IIIa	1	1.2 %
Eselon IV	4	4.82 %
Eselon V	11	13.25 %
JFT	10	12.05 %
JFU	26	68.67 %

SDM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, keimigrasian, akuntansi, manajemen, teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan

ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar/workshop dan Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta penerapan Corporate University sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi.

- Sarana Prasarana

Sarana (Peralatan Kantor) dan Prasarana Gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta terletak di Jl. Adi Sucipto No.4 Surakarta yang menempati areal tanah seluas 2000 m² dengan luas bangunan 1.500 m², merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sampai dengan tahun 2019 memiliki 1 (satu) Kantor Imigrasi, 1 (satu) Unit Layanan Paspor dan 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta meliputi 7 Kabupaten/Kota di Karesidenan Surakarta dengan jumlah SDM di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta hingga tahun 2019 sejumlah 83 pegawai.

- Komitmen Pimpinan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Komitmen Pimpinan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder).

2. Potensi Eksternal

- Trend Migrasi di Indonesia. Merujuk pada data world-statistics.org di Tahun 2018 jumlah turis internasional yang masuk ke Indonesia mencapai 15.810.000 meningkat dari sejumlah 14.040.000 di Tahun 2017, 11.519.000 di Tahun 2016 dan 10.407.000 di Tahun 2015. Jumlah turis masuk ke wilayah Indonesia disetiap tahun berikutnya meningkat sekitar 15%. Sedangkan jumlah manusia keluar dari wilayah Indonesia di Tahun 2018 : 9.468.000, meningkat 15.8% dari sejumlah 8.176.000 di Tahun 2015. Dapat dikatakan bahwa jumlah manusia yang melintas masuk dan keluar Wilayah Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Trend orang asing masuk ke Wilayah Indonesia meningkat seiring dengan diberlakukannya Kebijakan Bebas Visa bagi 169 negara. Sementara trend WNI keluar negeri pun mengalami peningkatan dengan mayoritas tujuan wisata, ibadah umroh dan bekerja;

B. Permasalahan Umum

1. Permasalahan Internal

- Kuantitas SDM

Kuantitas SDM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dinilai masih kurang.

2. Permasalahan Eksternal

- Pandemi Covid-19 2020. Awal Tahun 2020, Penduduk dunia disibukkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19. Upaya keimigrasian yang telah dilakukan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia adalah dengan membuat kebijakan penghentian sementara bebas visa kunjungan, pemberian visa dan izin tinggal keadaan terpaksa, serta pelarangan sementara orang asing masuk/transit wilayah Indonesia. Covid-19 juga menimbulkan permasalahan saat proses repatriasi WNI dari luar negeri yang wilayahnya terkontaminasi penyakit menular dan mematikan.

Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Dalam proses penyusunan Dokumen Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024, Tim mengumpulkan aspek-aspek kekuatan kelemahan imigrasi serta proyeksi tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi imigrasi 5 (lima) tahun mendatang. Aspek tersebut terangkum dalam tabel *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat)* yang didapatkan dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Tabel tersebut kemudian diklasifikasikan kembali dalam 6 (enam) kategori yang mencakup : Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem, Metode, Uang/Anggaran dan Alat ukur.

Berikut adalah tabel yang menyandingkan kekuatan internal organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dan peluang-peluang yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi.

**Tabel Peta Kekuatan/*Strength* dan Peluang/*Opportunity* Kantor
Imigrasi Kelas I TPI Surakarta**

KATEGORI	KEKUATAN / <i>STRENGTH</i>	PELUANG / <i>OPPORTUNITY</i>
Sumber Daya Manusia	• Jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta saat ini sebanyak 83 PNS dan 24 PPNPNS; • Penerimaan pegawai baru tahun 2017 dan 2018 melalui proses seleksi yang bersih dan objektif sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki tambahan SDM yang kompeten dan ahli pada bidang keilmuannya; • Banyak pegawai yang berusia produktif dan memiliki pengetahuan serta keahlian yang baik; • Telah terbentuk JFT Analis dan Pemeriksa Keimigrasian; • Telah terdapat PPNS Keimigrasian; • Banyak pejabat Imigrasi telah menyadari pentingnya pemahaman fasilitatif guna kelancaran pelaksanaan tugas teknis; • Transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional;	• Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian;
Sarana Prasarana	• Memiliki Unit Layanan Paspot dan Mal Pelayanan Publik; • Pembentukan Timpora dari tingkat kabupaten/kota dan kecamatan; • Terbangun kerjasama dengan instansi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan	• Kebijakan pemerintahan 2020-2024 adalah penguatan wilayah dan infrastruktur; • Masih banyak potensi peningkatan kerjasama dengan instansi lain.

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

	hukum keimigrasian.	
Sistem	• Penerapan dan pengembangan SIMKIM 2 dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian yang terkoneksi dengan instansi terkait; • Implementasi BCM di TPI; • Penerapan APAPO untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan keimigrasian; • SIMKIM terkoneksi di 67 perwakilan RI di luar negeri • Telah diterapkan Visa <i>online</i> yang menjadikan proses pemeriksaan dan pelayanan permohonan visa lebih efektif dan efisien; • Telah diterapkan <i>On-line Single Submission</i> (OSS) dalam pemberian perizinan bagi TKA.	• Sedang berlangsungnya era transformasi digital; • Kebutuhan integrasi sistem dan interkoneksi data antara K/L dalam menjalankan tugas saat ini menjadi keniscayaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk mendapatkan hasil optimal.
Metode	• Restrukturisasi organisasi dan tata kerja imigrasi; • Telah ditetapkan berbagai jenis SOP Keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.	• Reviu perubahan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan; • Kebijakan pemerintah 2020-2024 salah satunya penyederhanaan birokrasi untuk mengundang masuknya investasi asing; • Resolusi Dewan Keamanan PBB (United Nation Security Council Resolutio-UNSCR); Nomor 2178 tahun 2014, 2309 tahun 2016, dan 2396 tahun 2017 tentang Perdamaian dan Keamanan

		Internasional Yang Diakibatkan oleh Kejahatan Terorisme; • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>United Nation Convention Against Transnational Crime</i> beserta protokol dan turunannya.
Anggaran	• Peningkatan izin penggunaan PNBP dari 70.94% menjadi 79.18%; • Perluasan jenis dan tarif PNBP; • Telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk kegiatan penegakan hukum keimigrasian; • Perubahan postur anggaran dengan melakukan penyederhanaan output	• Restrukturisasi program K/L • Era transformasi digital.
Alat Ukur	• Pencanangan dan penerapan Reformasi Birokrasi serta deklarasi pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.	• UU Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN; • Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; • Masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pelayanan publik.

Selain matriks diatas, berikut tabel yang menyandingkan kelemahan- kelemahan yang berasal dari internal organisasi yang masih menjadi tantangan untuk dicari solusinya, serta ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal keimigrasian.

Tabel Peta Kelemahan / *Weakness* dan Ancaman / *Threat*

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

KATEGORI	KELEMAHAN / <i>WEAKNESS</i>	ANCAMAN / <i>THREAT</i>
Sumber daya Manusia	• Meskipun banyak, namun sebaran dan komposisi pegawai belum merata terutama terkait kemampuan dan keahliannya; • Kebutuhan ASN keimigrasian masih cukup tinggi dengan turut mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun; • Kompetensi SDM yang baik tidak disertai dengan integritas dan moralitas yang utuh, sehingga SDM justru dapat menghambat proses pelayanan dan penegakan hukum di bidang keimigrasian; • PPNS Keimigrasian belum optimal dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian serta belum adanya diklat lanjutan PPNS yang membahas khusus pidana keimigrasian; • Pola dan hubungan kerja JFT Analis dan Pemeriksa Keimigrasian dengan pejabat administrator dan PIMTI belum jelas; • Masih banyak Pejabat Imigrasi masih belum memahami perihal fasilitatif keimigrasian;	• Terbatasnya formasi dan alokasi penerimaan PNS olen Menpan RB.

Sarana Prasarana	• Sarana prasarana keimigrasian di Kantor Imigrasi dan TPI belum terstandarisasi.	• Belum standarnya infrastruktur komunikasi, listrik, jaringan dan jalan PEMDA.
Sistem	• SIMKIM 2 sering mengalami kendala; • Belum adanya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di bidang fasilitatif; • Belum terdapat "<i>advanced passenger processing</i>" sebagaimana diterapkan di negara-negara maju; • Sulitnya mendapat nomor antrian pada sistem antrian online; • Manajemen dan tata Kelola data masih belum maksimal.	• Mudah dan murah nya akses mendapatkan teknologi informasi sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tidak baik; • Cepatnya perubahan dan perkembangan teknologi dan informasi merupakan dua sisi mata uang; • Kementerian luar negeri "resisten" terhadap penerapan SIMKIM.
Metode	• Ruang lingkup sistem kontrol perbatasan berupa <i>border control management</i> sebatas pemeriksaan fisik pelintas batas; • SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komprehensif/terintegrasi dan terbaru; • Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora;	• Banyak dan beragamnya kebijakan dan regulasi dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing; • Belum harmonisnya kebijakan dan Regulasi dari berbagai instansi yang

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

	• Terdapat ruang diskresi yang besar dalam penentuan pengenaan TAK atau pro justisia terhadap pelanggaran keimigrasian.	berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing.
Anggaran	• Adanya perbedaan struktur organisasi dengan struktur anggaran; • Pembiayaan pengadaan blanko paspor dan dukungan sistem keimigrasian (SIMKIM) masih bersumber dari PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak), bukan RM (Rupiah Murni). • Penurunan penerimaan keimigrasian di sepanjang Tahun 2020 akibat Covid-19	• Keterbatasan anggaran untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana; • Dampak pandemic Covid-19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi Indonesia di Tahun 2020- 2021 yang akan berimbas pada alokasi anggaran K/L.
Alat ukur	• Indikator kinerja masih berorientasi output belum outcome; • Pola rotasi dan mutasi tidak berdasarkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai; • Sistem pengukuran kinerja pegawai belum diterapkan secara konsisten; • Masih perlu dirumuskan dan ditetapkan indeks pengukuran kinerja pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian yang tepat.	

Merujuk dari hasil matriks SWOT diatas, berikut adalah potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, terbagi menjadi 3 (tiga) bidang, yakni dalam hal Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum Keimigrasian dan Dukungan Manajemen.

Potensi dan Permasalahan di Bidang Pelayanan Keimigrasian.

- Saat ini, satuan kerja keimigrasian beserta unit pelayanannya telah tersebar di seluruh Wilayah Indonesia, yakni : 125 (Seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 9 (Sembilan) Unit Kerja Keimigrasian, 5 (lima) Mall Pelayanan Publik, 17 (tujuh belas) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), dan 20 (dua puluh) Unit Layanan Paspor (ULP). Hal itu dimaksudkan untuk dapat menjangkau, mendekatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya. Namun demikian, tingginya antusiasme masyarakat untuk melakukan permohonan paspor berjarak terlalu jauh dari kantor imigrasi yang ada, membuat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tetap meletakkan prioritas untuk menambah unit layanan paspor ataupun mal pelayanan ublik di wilayah administratif Karesidenan Surakarta;
- Tahun 2018 paspor elektronik yang memperoleh sertifikat *Public Key Directory* (PKD) dari ICAO telah diperkenalkan pada masyarakat Indonesia. Namun kedepannya Direktorat Jenderal Imigrasi berencana mengeluarkan paspor berbahan polikarbonat. Paspor dimaksud memiliki teknologi penyatuan lapisan plastik yang lebih rumit sehingga hampir tidak mungkin dipalsukan dan oleh karena itu tingkat keamanannya lebih tinggi. Permasalahannya paspor jenis ini memiliki bahan baku yang relatif mahal, selain itu belum pernah dilakukan survey apakah masyarakat Indonesia tertarik untuk memiliki paspor jenis dimaksud;
- Telah diterapkan Sistim Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di seluruh UPT keimigrasian dalam rangka penyeragaman dan pengamanan proses penerbitan Paspor dan Visa RI yang memenuhi standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Tahun 2019 SIMKIM v.2 diluncurkan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar. Permasalahannya SIMKIM 2 dilaporkan masih sering mengalami kendala teknis/*error* di lapangan;
- Penerapan antrian online yang diharapkan membuat proses permohonan paspor lebih efektif dan efisien masih mengalami kendala. Masyarakat masih sulit mendapatkan nomor antrian yang mengakibatkan menurunnya persepsi masyarakat terhadap layanan keimigrasian;
- Saat ini beberapa inovasi sistem pelayanan terus dilakukan, misalnya pelayanan permohonan visa online, kemudian pemberian izin tinggal bagi TKA secara OSS. Selain itu berbagai SOP pelayanan telah ditetapkan sebagai panduan pelaksanaan tusi di lapangan. Namun demikian kebijakan Pemerintahan Joko Widodo terus menggaungkan

inovasi pelayanan dan penyederhanaan birokrasi, sehingga kedepannya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta akan terus berupaya melakukan inovasi pelayanan dan penyederhanaan perizinan, misalnya rencana penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus, penyederhanaan prosedur dalam hal pemberian visa dan izin tinggal serta penyelesaian permohonan visa dengan mekanisme satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*reguler*).

Potensi dan Permasalahan di Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian

- Telah dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dari tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta hingga dengan saat ini telah membentuk Timpora di 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) kotamadya. Hingga 2019 telah ditetapkan 7 SK Sekretariat Timpora dari level kota, kabupaten, hingga kecamatan. Permasalahannya apakah pembentukan Timpora telah menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal sebagaimana diharapkan dalam rangka mendukung dan menguatkan keamanan negara. Beberapa tantangan yang masih harus dihadapi adalah terkait peningkatan prosentase informasi hasil giat pengawasan/intelijen yang ditindaklanjuti kegiatan pengawasan keimigrasian baik mandiri maupun gabungan bersama-sama instansi pemerintah lainnya. Kemudian apakah kegiatan Timpora telah / mampu meningkatkan stabilitas keamanan di masyarakat. Lalu apakah Timpora mampu menekan terjadinya pelanggaran keimigrasian oleh orang asing di Indonesia;
- Imigrasi telah memiliki banyak Penyidik Khusus Keimigrasian (PPNS Keimigrasian). Permasalahannya PPNS Keimigrasian belum optimal dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian. Selain itu, belum ada diklat lanjutan PPNS khusus pidana keimigrasian yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan kemampuan PPNS keimigrasian dalam menangani penindakan tindak pidana keimigrasian;
- Imigrasi telah mengimplementasikan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Selain itu terdapat Timpora dan implementasi BCM dalam rangka pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia. Namun demikian, dengan semakin meningkatnya jumlah dan modus kejahatan transnasional, komunikasi- koordinasi dan kerjasama keimigrasian perlu terus dikuatkan dengan instansi lainnya.
- Kedepannya fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian akan dikuatkan melalui pendekatan deteksi dan cegah dini / upaya *preventive*. Permasalahannya upaya

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

penguatan jaringan intelijen keimigrasian (internal maupun eksternal) belum dilakukan secara optimal, serta belum ada Pendidikan berkelanjutan bagi SDM dalam bidang intelijen;

- Masih terbatasnya informasi pada sistem yang dapat diakses oleh pegawai di Seksi Intelijen Keimigrasian, sehingga menghambat fungsi intelijen dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Kebijakan Bebas Visa terhadap 169 negara dianggap mampu meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara masuk ke Wilayah Indonesia dan menggerakkan industri pariwisata di Indonesia. Namun kebijakan ini juga meningkatkan resiko terjadinya pelanggaran keimigrasian oleh orang asing di Indonesia. Meskipun terdapat rencana review terhadap kebijakan dimaksud, namun apakah review kebijakan sejalan dengan agenda pembangunan 2020-2024 yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo;
- Jenis, metode, dan modus pelanggaran keimigrasian maupun tindak kejahatan lainnya semakin canggih dan *borderless* / bersifat lintas batas-batas antar negara, misalnya terorisme, Foreign Terrorist Fighters/FTF, penyeludupan narkoba/ barang illegal lainnya, TPPO, dll. Imigrasi telah memiliki BCM, namun belum terdapat "*advanced passenger processing*" sebagaimana diterapkan di negara-negara maju dan Aplikasi Analisis Profil Pelintas di TPI yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
- Dalam hal penegakan hukum keimigrasian, dalam kurun waktu Tahun 2018 – 2019 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah melakukan 4 giat penyidikan keimigrasian terhadap pelanggaran keimigrasian yang ditemukan. Adapun sejumlah 48 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) telah dilakukan dalam kurun waktu Tahun 2017- 2019. Meskipun begitu, terdapat ruang diskresi yang besar dalam penentuan pengenaan TAK atau pro justisia terhadap pelanggaran keimigrasian;
- Telah banyak dibuat SOP Keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum namun dipandang belum lengkap, komprehensif dan terbaru, seperti : Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora dan Permenkumham tentang Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian.

Potensi dan Permasalahan dalam Bidang Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian.

- Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, imigrasi memiliki sejumlah 83 PNS dan 24 PPNPNS di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Sementara asumsi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Bag. Kepegawaian adalah 107 pegawai dengan alokasi penempatan tersebar di 4 tempat, yakni Kantor Imigrasi, Unit Layanan Paspor, Mall Pelayanan Publik, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Analisa tambahan kebutuhan ASN keimigrasian telah memperhitungkan ASN yang akan purnabakti yakni sejumlah 10 ASN dalam rentang waktu Tahun 2020 hingga 2024 mendatang;
- Wewenang tata kelola pembinaan pegawai imigrasi saat ini masih berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang mengakibatkan pola rotasi dan mutasi tidak berdasarkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai serta sistem pengukuran kinerja pegawai belum diterapkan secara konsisten;
- Seiring dengan semangat penyederhanaan eselonisasi oleh Presiden Joko Widodo yang mengakibatkan adanya transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional, saat ini telah terbentuk JFT Analis Keimigrasian dan JFT Pemeriksa Keimigrasian. Namun pola pemberdayaannya belum jelas. Pendidikan dan pelatihan analis keimigrasian dan pemeriksa keimigrasian perlu dilakukan secara berkelanjutan;
- Baik pejabat maupun pegawai imigrasi masih banyak yang memiliki pemahaman bahwa dalam pelaksanaannya tugas teknis dan fasilitatif berjalan sendiri-sendiri;
- Kantor Imigrasi masih mengalami kendala dalam hal minimnya sarana prasarana, contohnya tidak tercukupinya kendaraan transportasi penunjang operasional maupun bangunan kantor yang merupakan gedung lama. Selain itu, kantor imigrasi belum sepenuhnya menerapkan standarisasi sarana prasarana sebagaimana ditetapkan. Pengadaan sarana prasarana terkendala ketidaktauhuan sumber daya manusia dalam hal mekanisme perencanaan, penganggaran dan pengadaan, lamanya mekanisme, serta keterbatasan anggaran;
- Pembuatan sistem keimigrasian selama ini diprioritaskan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian namun belum ada *dashboard* terintegrasi dan terkoneksi dalam hal penyediaan dan analisis data keimigrasian yang cepat dan terpercaya guna pengambilan keputusan pimpinan baik dalam bidang teknis dan fasilitatif;

- Inovasi dalam hal penganggaran telah banyak dilakukan misalnya penyederhanaan postur dan penetapan SBK khusus keimigrasian. Permasalahan lainnya adalah adanya perbedaan struktur organisasi dengan struktur anggaran. Ketidakhahaman pelaksana tugas di lapangan mengakibatkan kurang optimalnya capaian kinerja. Selain itu, meskipun capaian kinerja imigrasi cukup baik namun orientasi capaian kinerja masih berdasarkan output dan belum outcome/dampak. Selain itu, belum ada sistem internal yang mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran;
- Pencanaan Reformasi Birokrasi (RB) serta deklarasi pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa ASN yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai RB dalam pelaksanaan tugas fungsinya.

C. SISTEMATIKA URAIAN

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2020 - 2024 disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020/2024, sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab I menguraikan mengenai kondisi umum, capaian kinerja organisasi, serta potensi dan permasalahan imigrasi
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA
	Bab II menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang merupakan turunan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Hukum dan HAM.
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
	Bab III menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi beserta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	Bab IV menguraikan mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta selama periode tahun 2020-2024.

BAB V PENUTUP

Bab V memuat Kesimpulan dan Saran

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan sebagai akhir proses perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Suatu organisasi juga memiliki Tujuan yang didefinisikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

A. VISI

Pada sidang perdana Kabinet Indonesia Maju 24 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa visi dan misi seluruh kementerian untuk periode 5 (lima) tahun mendatang harus selaras dengan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menteri tidak dapat memiliki visi dan misi masing-masing dalam menjalankan tugas fungsinya melainkan mengacu pada visi dan misi presiden dan wakil presiden. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai Visi dimaksud, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan, yakni :

1. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi peningkatan daya saing manufaktur dan jasa modern yang diharapkan mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka visi dan menteri kementerian/lembaga harus selaras dengan visi-misi presiden dan wakilnya. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Hukum dan HAM maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, yakni :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai *Nawacita Kedua* yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM yakni :

1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan.

Secara umum misi pertama mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif, serta mempromosikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia melalui serangkaian kegiatan, diantaranya yang terkait dengan tugas keimigrasian adalah:

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat/publik. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian. Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik salah satunya di bidang imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.
- b. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Keimigrasian, yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui

pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.

- c. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI maupun di Kantor Imigrasi. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi kedua ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah. Dalam konteks penataan kelembagaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham adalah melalui penyederhanaan birokrasi yang berpedoman pada berpedoman pada PermenPAN RB No. 7/2022 tentang Sistem Kerja

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

- c. Penyederhanaan birokrasi pada lembaga pemerintah adalah suatu upaya untuk mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekedar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.
- d. Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi antar seluruh Satuan Kerja (satker), baik di pusat maupun di wilayah. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan diterapkannya SPBE ini. SPBE memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, dan telah menjadi bagian yang integral dari reformasi birokrasi dan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
- e. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penerapan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berbasis model logis (*logic model*) dan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang berpedoman pada PermenPAN RB No.89/2021.

C. TUJUAN

Tujuan yang akan disajikan disini adalah Tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan penjabaran dari visi dan misi diatas. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan ~~tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan~~ Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

Tabel Tujuan Kemenkumham

Tujuan Kemenkumham	Indikator Tujuan
Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia	Rata-rata capaian Indeks Reformasi Hukum K/L.
Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Peningkatan capaian nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu intermediate outcome dalam mewujudkan ultimate outcome pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran Strategis (SS) Kementerian Hukum dan HAM diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tersebut dapat dijabarkan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

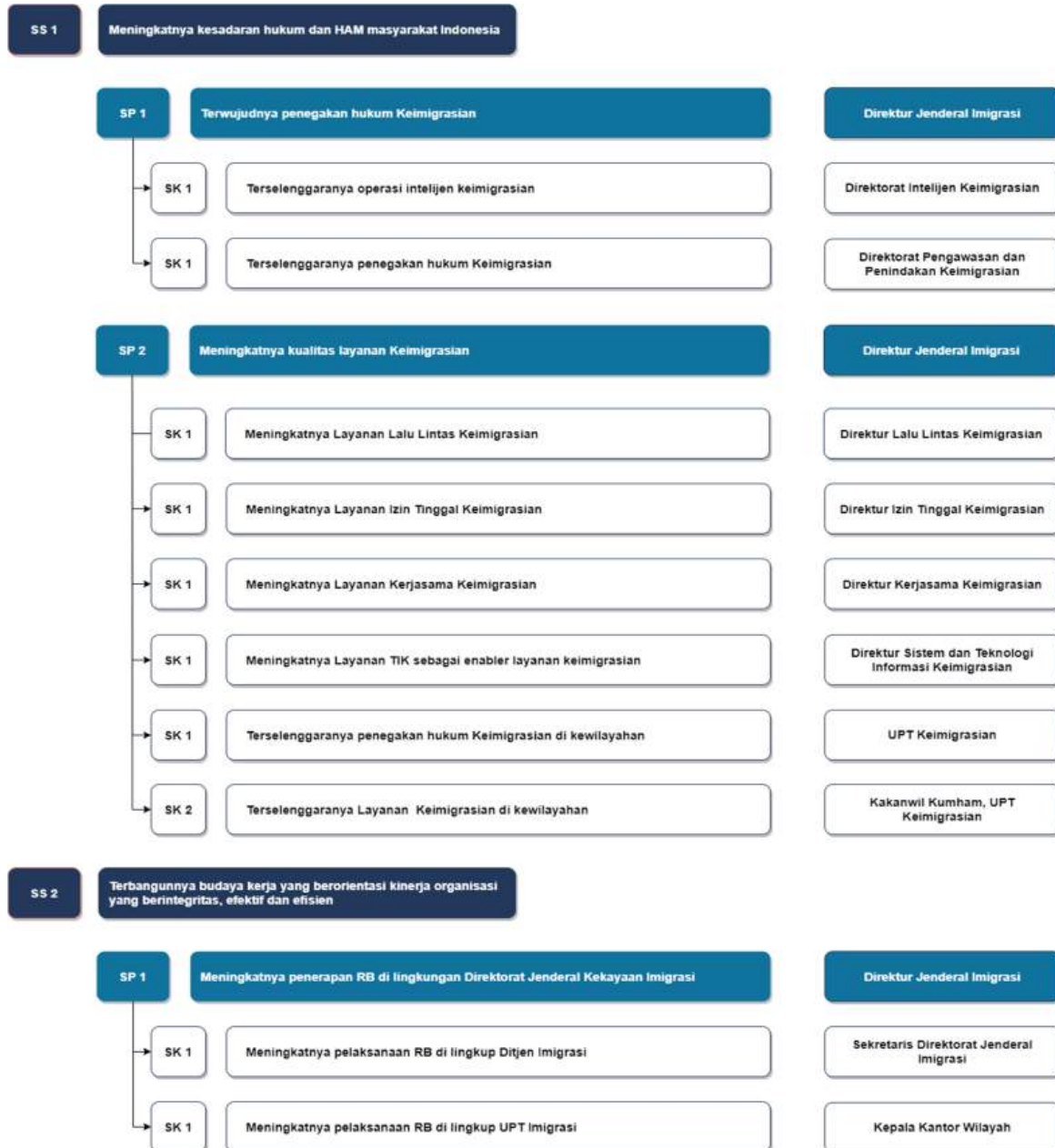
KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis1 (SS1)	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia
Sasaran Strategis2 (SS2)	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 2 (dua) SS dan IKSS dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional. SS 1 dan IKSS 1 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 1 dan Indikator Tujuan (IT) 1, sedangkan SS 2 dan IKSS 2 merupakan penjabaran dalam

mewujudkan Tujuan 2 dan Indikator Tujuan (IT) 2.

SS dan IKSS ini akan menjadi tujuan utama seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pohon kinerja yang dihasilkan juga diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penjabaran SP, IKP, SK dan IKK tersebut dapat dijabarkan pada gambar berikut ini.

Gambar Penerjemahan pohon kinerja menjadi kinerja Ditjen Imigrasi



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan Tahap ke IV dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 - 2025) yang memiliki Sasaran “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan SDM dan wilayah.

Terdapat 4 (empat) pilar RPJMN ke IV yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025, yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap,
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat,
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh,
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Selain 4 (empat) pilar tersebut, untuk mencapai sasaran strategis pemerintah merumuskan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV -atau juga dikenal 7 Prioritas Nasional (PN)- yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Berikut adalah Program Prioritas yang merupakan *cascading* atau turunan dari Prioritas Nasional :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan Program Prioritas sebagai berikut:

- 1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
 - 2) peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - 3) peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - 4) peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
 - 5) penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
 - 6) peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
 - 7) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
 - 8) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- 1) pembangunan wilayah Pulau Sumatera
 - 2) pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
 - 3) pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
 - 4) pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
 - 5) pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
 - 6) pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
 - 7) pembangunan wilayah Pulau Papua
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- 1) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - 2) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - 3) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - 4) meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda mengentaskan kemiskinan
 - 5) meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- 1) revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila

- 2) meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - 3) memperkuat moderasi beragama
 - 4) meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- 1) infrastruktur pelayanan dasar
 - 2) infrastruktur ekonomi
 - 3) infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - 4) energi dan ketenagalistrikan
 - 5) transformasi digital
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - 3) pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- 1) konsolidasi demokrasi
 - 2) optimalisasi kebijakan luar negeri
 - 3) penegakan hukum nasional
 - 4) reformasi kelembagaan birokrasi
 - 5) menjaga stabilitas keamanan nasional

Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Dalam bidang pembangunan polhukhankam, ditandai dengan terwujudnya :

1. konsolidasi demokrasi;
2. terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

4. terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Arah kebijakan pembangunan di bidang hukum adalah :

1. penataan regulasi,
2. perbaikan sistem hukum pidana dan perdata,
3. penguatan anti korupsi, serta
4. peningkatan akses terhadap keadilan.

Sementara dalam hal transformasi pelayanan publik Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui :

1. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
2. meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil
3. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi, serta
5. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / SAKIP merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi nasional. Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjabarkan parameter pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / AKIP pada tabel berikut :

Tabel Evaluasi AKIP Berdasar Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021

	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	Total
Perencanaan Kinerja	6%	9%	15%	30%
Pengukuran Kinerja	6%	9%	15%	30%
Pelaporan Kinerja	3%	4.5%	7.5%	15%
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5%	7.5%	12.5%	25%
NILAI AKIP	20%	30%	50%	100%

Kementerian Lembaga perlu mengoptimalkan SAKIP dan memastikan pemanfaatannya dalam Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu terdapat Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur cascading kinerja K/L. Prinsip membangun pohon kinerja adalah logis, empiris, antisipatif, dinamis, holistik, out of the box, dan materialistis. Penjenjangan dilakukan melalui 5 tahapan, yakni :

1. Menentukan hasil (outcome) yang akan dijabarkan,

2. Menentukan faktor kunci keberhasilan,
3. Menguraikan CSF kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional,
4. Merumuskan indikator kinerja,
5. Menerjemahkan pohon kinerja dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan

Lima layer kinerja meliputi Kinerja Strategis Nasional, Kinerja Strategis Sektor, Kinerja Strategis Sub Sektor, Kinerja Taktikal dan Kinerja Operasional.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Sub Bab terkait arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Kebijakan Pokok, Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca Covid-19. Kebijakan pokok berisi tentang strategi pelaksanaan untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selain itu terdapat Kebijakan khusus Pasca Covid-19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian bidang keimigrasian pasca Covid-19.

Kebijakan Pokok

Kebijakan Pokok Kemenkumham disusun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh Kemenkumham. Berikut adalah tabel Kebijakan Pokok dan Strategi Kemenkumham, utamanya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

Tabel Tujuan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara	1. Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan suatu peraturan perundang- undangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya, baik secara vertikal dan horizontal, dalam rangka menanggulangi disharmoni antara peraturan perundang- undangan;

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

	2 Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; 3 Peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga/<i>stakeholders</i> lainnya dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi; 4 Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun; 5 Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; 6 Melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan mempehatikan analisis dampak regulasi (<i>regulatory impact analysis/RIA</i>) dan analisis biaya dan manfaat (<i>cost and benefit analysis/CBA</i>); 7. Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi tersebut; 8 Mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; 9 Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law); 10. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian dan Pemasayarakatan dalam rangka meningkatkan
--	--

	kualitas peraturan perundang-undangan; 11. Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi; 12. Melakukan penelitian dan penyusunan DP2APR rancangan peraturan perundang- undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; 13. Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima	Berikut adalah strategi keimigrasian dalam fungsi pelayanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat : 1. Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; 2. Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat; 3. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana; 4. Membuat kebijakan yang ramah investasi; 5. Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain : – Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat; – Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; – Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM; – Pembentukan Kantor Imigrasi baru;

	– Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian; – Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus; – Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (<i>One single submission</i>) dengan instansi terkait; – Penyelesaian permohonan visa dengan mekanisme satu hari (<i>same day service</i>), 2 hari, dan 3 hari (reguler); – Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; – Peningkatan peran intelijen keimigrasian.
Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan	1. Penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian; 2. Pendekatan <i>preventif</i> dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah; 3. Penindakan keimigrasian berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM; 4. Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain : – Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian; – Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian; – Peningkatan kapasitas dan kemampuan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM; – Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);

yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	– Perluasan implementasi <i>Border Control Management/BCM</i> di TPI dan PLBN; – Implementasi <i>QR Code</i> dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI; – Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI menggunakan BCM dan <i>QR Code</i>; – Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI; – Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; – Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan; – Pengembangan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi.
Terlindunginya HAM	1. Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah 2. Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu baik secara yudisial maupun non yudisial 3. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat 4. Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia 5. Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah 6. Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri

	maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia 7. Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan. 8. Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	Ket : penjelasan pada Dokumen Rencana Strategis Kemenkumham 2020-2024
Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	Dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni <i>preventive/soft</i> dan <i>preemptive/hard</i>. 1. Upaya-upaya <i>preventive</i> dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Selain itu dengan menguatkan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas, perluasan implementasi BCM, Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) serta pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara 2. Upaya-upaya <i>preemptive</i> dilakukan dengan meningkatkan kualitas penindakan hukum keimigrasian agar bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia
Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan	Strategi pelaksanaan fungsi administratif / fasilitatif – Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian

Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I. – Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM. – Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. – Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). – Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
--	---

	dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). – Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM – Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan. – Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line. – Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. – Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayananan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi. – Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah. – Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E- Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana
--	--

	Lainnya. – Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E- agenda Pimpinan. – Meningkatkan Nilai SPBE melalui Integrasi Sistem Informasi, pengembangan Data Warehouse Kementerian, Pendokumentasian Standar Data dan Meta Data Kementerian, pengendalian Keamanan Informasi, implementasi Sertifikat Elektronik (Digital Signature), manajemen Resiko TI dan Implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi Data Center Kementerian dan penyediaan Fasilitas DRC Kementerian. Strategi untuk pengawasan intern – Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham – Meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting – Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif; – Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel; – Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
--	--

	– Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi; – Mengembangkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional; – Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive; – Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas; – Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; – Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham; – Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP); – Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko(PIBR). – Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kemenkumham. – Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah
--	---

	Penyelenggaraan SPIP. – Menyusun Tema dan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko – Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; – Pengembangan Audit Teknologi Informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM – Melaksanakan audiency bersama unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang; – Meningkatkan akses publik pada hasil- hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM. – Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada Jurnal Ilmiah terindeks scopus; – Mendorong pemanfaatan Corporate University dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbangkumham; – Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham; – Evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik; – Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan
--	---

	Kemenkumham; – Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM; Strategi pengembangan SDM : – Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM CorporateUniversity; – Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
--	--

Kebijakan Lintas Bidang

Tema pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah Indonesia berpenghasilan menengah – tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional. Beberapa Kegiatan Prioritas Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam Prioritas Nasional Pemerintah sebagaimana disebutkan pada tabel berikut :

Tabel Prioritas Nasional Kemenkumham

No.	Prioritas Nasional	
1	Prioritas Nasional I	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2	Prioritas Nasional III	Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3	Prioritas Nasional IV	Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
4	Prioritas Nasional VII	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Tabel Keterkaitan Strategis Kementerian Hukum dan HAM Dengan Prioritas Nasional

1.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM

	Pengampu	• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
2.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	• layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	• Ditjen Pemasarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
3.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian	Perlindungan kekayaan intelektual komunal, dan pembuatan database KIK

	Hukum dan HAM	
4.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional VII Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	Program Prioritas	Program Prioritas 5: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (<i>Integrated Border Control Management</i>) Usulan kegiatan prioritas dimaksud merupakan turunan dari Proyek Prioritas Pemerintah dalam hal “Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar” sebagai salah satu pendekatan untuk menguatkan keamanan dalam negeri. Merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB (<i>United Nation Security Council Resolution - UNSCR</i>) Nomor 2178 Tahun 2014, Nomor 2309 Tahun 2016, dan Nomor 2396 Tahun 2017 tentang pentingnya kontrol perbatasan dalam upaya mencegah tindak kejahatan lintas negara, seperti terorisme penyeludupan/perdagangan orang dan barang ilegal, maka Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan dan penguatan perbatasan serta pulau-pulau terluar dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Salah satu upaya penguatan perbatasan adalah memperketat pemeriksaan lalu lintas manusia di jalur-jalur perbatasan, baik di TPI maupun PLBN, dari kemungkinan perlintasan manusia yang berpotensi melakukan kejahatan antar negara serta mengancam stabilitas keamanan dalam negeri. Pada era transformasi digital, sistem yang terintegrasi menjadi hal yang harus diimplementasikan dalam mekanisme pemeriksaan keimigrasian. Terkait hal tersebut, Direktorat

		Jenderal Imigrasi menyadari bahwa pengadaan, pengelolaan dan penguatan SIMKIM (Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian). Pengelolaan SIMKIM selama ini berfokus pada perangkat TIK, sementara dalam hal manajemen pengelolaan data itu sendiri masih ditemukan banyak kelemahan. Sehingga dalam 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi merencanakan untuk mengembangkan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (<i>Integrated Border Control Management</i>) yang tidak hanya berfokus pada pengembangan/penguatan perangkat kesisteman namun juga manajemen analisis dan penyajian data. Output kegiatan prioritas ini adalah Kebijakan.
	Pengampu	Ditjen Imigrasi

Kebijakan Pasca Covid-19

Pandemi Kesehatan Covid-19 berdampak begitu luas tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia namun juga mampu menghambat aktivitas pembangunan dan perindustrian serta melemahkan laju perekonomian global. Pandemi ini bermula di awal Tahun 2020 namun diperkirakan masih akan berdampak di Tahun 2021.

Dalam konteks perencanaan program dan anggaran Kementerian Hukum dan HAM beberapa kebijakan harus dibuat dan ditetapkan selama Tahun 2020 mengikuti dinamisme pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis / satuan kerja di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai dampak Covid-19.

Dalam bidang keimigrasian sendiri, jumlah pelayanan keimigrasian di TA 2020 menurun drastis rata-rata mencapai 50% di seluruh UPT keimigrasian di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya PNBP Keimigrasian. Untuk TA 2021 atau pasca Covid-19, Direktorat Jenderal Imigrasi telah merencanakan beberapa kebijakan, strategi dan target capaian yang diinginkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta penerimaan PNBP.

**Tabel Kebijakan, Strategi dan Target Capaian Bidang
Keimigrasian Pasca Covid-19**

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Penyesuaian Regulasi	1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Covid-19 yang masih berlaku yaitu Permenkumham nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI; 2. Penerbitan pencabutan Permenkumham tersebut jika Covid-19 telah dicabut penetapannya sebagai bencana non alam atau keputusan instansi yang berwenang lainnya.	- Orang asing dapat kembali memasuki/transit di wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Orang Asing tidak lagi menggunakan Izin Tinggal Terpaksa, sehingga Orang Asing yang sudah <i>overstay</i> dapat segera dikenakan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang sudah diatur sebelum pandemi Covid-19
Sistem Layanan Keimigrasian	Penguatan sistem layanan keimigrasian untuk memperketat arus keluar masuk orang asing dari negara yang terdampak pandemi Covid-19	Orang Asing yang berpotensi berisiko terdampak pandemi Covid-19 tidak dapat masuk wilayah Indonesia
Pencapaian Target Realisasi PNBP	1. Optimalisasi penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Penambahan jenis dan tarif atas layanan keimigrasian.	Target PNBP tercapai di setiap tahun anggaran

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tentunya selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang tercermin dalam perumusan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D8/PP.0404/05/2020 Tgl 8 Mei 2020 Tentang Daftar Program Belanja K/L Tahun 2021 telah dilakukan restrukturisasi/penyederhanaan Program pada Kementerian/Lembaga di Tahun 2020. Restrukturisasi tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan Program, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa Eselon 1 dalam satu K/L yang sama maupun K/L yang berbeda yang bersinggungan tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum menggunakan program yang sama untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Perubahan Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” diterapkan pada Tahun Anggaran 2021. Sasaran Program (Outcome) untuk Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Pertama, meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan mengukur persepsi dan kepercayaan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan Kedua Meningkatkan Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Pada Tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami penyesuaian struktur organisasi pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan struktur organisasi Kemenkumham menjadi salah satu dasar reformulasi Rencana Strategis Kemenkumham di Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020- 2024.

Renstra Kemenkumham yang sebelumnya memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis berubah menjadi hanya memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni dari :

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
 2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
 3. Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan
- Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

pelayanan publik;

4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Menjadi :

1. Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia dengan Indikator Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia;
2. Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Pada level kegiatan teknis terdapat perubahan Sasaran Kegiatan pada Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah.

Tabel Semula - Menjadi
Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator Program Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

PROGRAM 2020	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM 2021-2023	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM 2024	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM
Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Meningkatnya pelayanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian (IKM)	Penegakan dan pelayanan Hukum	Meningkatnya kualitas layanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian
	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian		Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	Indeks pengamanan keimigrasian (IPK)		Terwujudnya penegakan hukum keimigrasian	Indeks penegakan hukum keimigrasian

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk lima tahun kedepan kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

1. Pencapaian Visi dan Misi;
2. Struktur organisasi dan kebutuhan sumberdaya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumberdaya; dan
3. Ketersediaan anggaran

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian output yang berkualitas.

Apabila mengacu pada Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. Pelaksanaan bimtek dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Selain itu juga melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, saat ini kementerian Hukum dan HAM masih mempedomani Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Adapun pengaturan organisasi dan tata kerja Kerja Kementerian Hukum dan HAM juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

Saat ini kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM tersebar didalam dan diluar negeri, yaitu 11 (sebelas) unit eselon I, 5 (lima) staff ahli, 33 (tiga puluh tiga) kantor wilayah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembaga masyarakat, 165 (seratus enam puluh lima) rumah tahanan, 1 (satu) cabang rumah tahanan, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Masyarakat Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Masyarakat, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) perwakilan imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 5 (lima) mall pelayanan publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Masyarakat dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Kedepannya kerangka kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- a. Pembentukan dan Penataan Regulasi;
- b. Pelayanan Publik di Bidang Hukum;
- c. Penegakan Hukum;
- d. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan
- e. Tata Kelola Pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pjabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum akan ditujukan pada:

- a. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan;
- b. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Kerangka Pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi yang disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, maka perlu dilakukan perubahan indikator dan target kinerja pada Renstra Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta Tahun 2024 di level Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Perubahan tersebut dilakukan memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun beberapa perubahan peraturan yang mendasari perubahan Renstra Kemenkumham adalah :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja sebagai bagian Penyusunan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra.

TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

NO.	SASARAN KEGIATAN	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
		2020	2020	
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum				
KANTOR IMIGRASIKELAS I TPI SURAKARTA				
SP2C1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian		2,108,760,000	Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian	7,3		
SP2C2	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian		670,097,000	Direktur Jenderal Imigrasi
	Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian	2%		

TAHUN 2021-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
	2021		2022	2023	2021	2022	2023		
DITJEN IMIGRASI									
	KANTOR IMIGRASI KELAS I SURAKARTA								
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik								1. Ditjen AHU;
									2. Ditjen PAS;
									3. Ditjen Imigrasi;
									4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25				
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian								Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25				
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian								Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13				

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
DITJEN IMIGRASI									
	KANTOR IMIGRASI KELAS I SURAKARTA								
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah									
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah				3.506.741.000	2.504.943.000	3.506.741.000	Kepala Kantor Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25				
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13				
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13				
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien								
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87				Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92				Sekretariat Jenderal
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah							Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal “BB”		92%	93%	94%				
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%				

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
DITJEN IMIGRASI									
	KANTOR IMIGRASI KELAS I SURAKARTA								
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi									
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah				7.676.989.000	9.470.596.000	10.282.188.000	Kepala Kantor Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25				
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13				
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13				

TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target	Kerangka Pendanaan	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM					
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat				Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
SP BF 4	Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian				Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 4.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian		3,14		
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah					
SK 1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian dikewilayahan	Daerah		1.524.562.000	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
IKK 1.1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia dikewilayahan yang ditangani		90%		
IKK 1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani		90%		

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target	Kerangka Pendanaan	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
SP BF 5	Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian				Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 5.1	Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian		3,3		
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah					
SK 1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Daerah		980.381.000	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
IKK 1.1	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima		90%		

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target	Kerangka Pendanaan	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
SS 2	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien				Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
013.WA - Dukuman Manajemen					
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi					
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi			10.520.619.000	Kepala Kantor Wilayah
IKK 1.1	% pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi		100%		
IKK 2.1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,1		

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Periode Tahun 2020-2024 mengalami redesain menjadi “Penegakan dan Pelayanan Hukum” dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi responsif terhadap dinamika yang terjadi baik dalam lingkup nasional, maupun global misalnya merebaknya industri 4.0 di hampir seluruh negara-negara di dunia, permasalahan keuangan global, ancaman keamanan transnasional, ancaman pandemi, dll. Mengikuti dinamika eksternal, Imigrasi mengalami reorientasi dari yang semula berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*. Imigrasi kini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran Program Keimigrasian adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan

fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Selain evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan. Yakni melalui Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.